



**MEWUJUDKAN INVESTASI TAHUN EMAS 2045 INDONESIA MELALUI
KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH DAN BADAN SWASTA**

***REALIZING INDONESIA'S 2045 GOLDEN YEAR INVESTMENT
THROUGH COLLABORATION BETWEEN THE GOVERNMENT AND
PRIVATE ENTITIES***

George Mason¹, Suyatno²

¹Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : mason_george@aol.com

²Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : syt250105@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 08-05-2024

Revised : 10-05-2024

Accepted : 12-05-2024

Published : 14-05-2024

Abstract

This research aims to provide readers, especially the government, private bodies, and investors, with reading and reference material so that motivation arises to discuss, research and deepen further information about realizing investment in Indonesia's 2045 golden year through collaboration between the government and private bodies. So that our dream of realizing investment in Indonesia's golden year 2045 does not just become wishful thinking, of course to make this happen we need preparation from now on. This type of research uses descriptive analytical research, namely research that aims to collect detailed actual information that describes existing symptoms, then compile it, explain it and analyze it. This writing uses qualitative methods so the data collected is in the form of words and images, not numbers, the data collected is used as research material. Based on this research, it was found that in order for Indonesia to truly become a developed country by 2045 and achieve a golden year, investment collaboration between the government and private bodies, both PMA and PMDN, is needed, which will be able to create job opportunities for the community and can also increase income for the community. On the other hand, government investment in APBN and APBD expenditure items must really focus on core activities, the government is also obliged to maintain the private investment climate so that it can continue to rotate.

Keywords: *Investment for the Golden Year 2045, Collaboration, Government, Private Entities*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan agar para pembaca terutama pemerintah, badan swasta, serta para investor mendapatkan bahan bacaan dan referensi sehingga timbul motivasi untuk membahas dan meneliti serta memperdalam kembali tentang mewujudkan investasi tahun emas 2045 Indonesia melalui kolaborasi antara pemerintah dan badan swasta. Agar demikian cita-cita kita untuk mewujudkan investasi tahun emas 2045 Indonesia tidak menjadi angan-angan semata saja, tentu untuk mewujudkan hal tersebut kita membutuhkan persiapan dari saat ini. Jenis penelitian menggunakan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif jadi data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka, data yang di kumpulkan tersebut sebagai bahan penelitian. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa



agar pada 2045 Indonesia benar-benar sudah menjadi negara maju dan terwujudnya tahun emas maka dibutuhkan kolaborasi investasi antara pemerintah dengan badan swasta baik PMA dan PMDN akan dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat dan dapat pula meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Disisi lain investasi pemerintah dalam pos pengeluaran APBN dan APBD harus benar-benar fokus pada kegiatan inti, pemerintah juga wajib menjaga iklim investasi swasta agar tetap bisa berputar.

Kata kunci: Investasi Tahun Emas 2045, Kolaborasi, Pemerintah, Badan Swasta

PENDAHULUAN

Indonesia emas tahun 2045 merupakan tujuan dan target yang harus kita capai kedepannya. Bangsa Indonesia tentu tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan untuk mempersiapkan hal tersebut, maka peranan yang sangat penting untuk menjalankan suatu perekonomian adalah investasi. Karena merupakan salah satu faktor penentu dari keseluruhan tingkat output dan kesempatan kerja dalam jangka pendek. Apabila penemuan-penemuan baru atau pembebanan pajak yang ringan atau pasar-pasar yang semakin berkembang memberikan insentif bagi investasi-investasi yang ada membuat permintaan agregat meningkat sementara output dan kesempatan kerja tumbuh dengan cepat (Fahme, 2013). Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2000). Investasi juga merupakan instrumen penting untuk menggerakkan perekonomian. Menurut Jogiyanto, investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu (Hartono, 2010)).

Peranan pemerintah dalam hal pembangunan perekonomian dapat dikaji dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Nasional (APBN) di tingkat pemerintah pusat dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat pemerintah daerah. Pentingnya pertumbuhan ekonomi adalah menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang akan diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya investasi pemerintah lebih menekankan pada usaha pembangunan infrastruktur dan perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya (*labor intensive*) dengan memanfaatkan dana yang berasal dari APBN dan APBD (Syaihu, 2012). Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik. Menurut (Rustiono, 2008) bahwa besarnya investasi pemerintah dapat dihitung dari selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanja rutinnya. Melalui pengeluaran pemerintah setiap tahunnya diarahkan ke berbagai sektor pembangunan, program dan proyek sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Mewujudkan investasi tahun emas 2045 tidak hanya peran pemerintah tetapi investasi swasta juga diperlukan karena dalam melakukan pembangunan ekonomi dibutuhkan biaya yang cukup besar yang salah satunya diperoleh dari investasi swasta baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMA sebagai salah satu jenis penanaman modal yang memiliki peran sangat besar dalam pembangunan. Modal ini masuk dalam bentuk investasi langsung yang dapat berupa pendirian pabrik guna menyerap tenaga kerja maupun



investasi tidak langsung yang dilakukan melalui pasar modal. Selanjutnya, PMDN sebagai sumber domestik merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Penanaman modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk yang meningkat di negara tersebut. Investasi di sektor barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja (Buana, Saragih, & Aritonang, 2018).

Berangkat dari sanalah, penelitian ini bertujuan agar para pembaca terutama pemerintah, badan swasta, serta para investor mendapatkan bahan bacaan dan referensi sehingga timbul motivasi untuk membahas dan meneliti serta memperdalam kembali tentang mewujudkan investasi tahun emas 2045 Indonesia melalui kolaborasi antara pemerintah dan badan swasta. Agar demikian cita-cita kita untuk mewujudkan investasi tahun emas 2045 Indonesia tidak menjadi angan-angan semata saja, tentu untuk mewujudkan hal tersebut kita membutuhkan persiapan dari saat ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pengkajian dilakukan dengan bahan-bahan hukum primair dan sekunder. Pendekatan adalah wadah cara pandang peneliti agar dapat memberikan kejelasan uraian atau substansi artikel. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Gunawan, 2015). Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif jadi data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka, data yang di kumpulkan tersebut sebagai bahan penelitian. (Sugiyono, 2014).

PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Investasi

1. Pengertian

Investasi berasal dari kata *investment* (Bahasa Inggris) yang artinya adalah “penanaman modal”, sedangkan *foreign investmen* berarti “penanaman modal asing”. Namun kemudian, dalam pemilihan kata serta pemaknaan keseharian, kata investasi diartikan sebagai “penanaman modal asing”. Untuk penanaman modal dalam negeri sering diistilah sebagai “penanaman modal” saja. Dalam literatur ekonomi makro, investasi asing dapat dilakukan dalam bentuk: Investasi portofolio, yang dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Pada jenis investasi ini investor hanya menyediakan modal keuangan dan tidak terlibat dalam manajemen. Investornya adalah investor institusional, bersifat jangka pendek, dan mudah dilikuidasi dengan cara menjual saham yang dibeli. Investasi



langsung (*foreign direct investment/FDI*), yang dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Pada investasi langsung, investor mengendalikan manajemen, dan biasanya dilakukan oleh perusahaan transnasional, *lisensi, joint venture*, atau lainnya dengan periode waktunya cukup Panjang (Kamilah, 2021).

M. Sornarajah juga memberikan definisi tentang investasi sebagai *transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets*. Secara harfiah, definisi tadi bermakna bahwa penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak, dari suatu negara ke negara lain, dengan tujuan untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara keseluruhan maupun sebagian (Winata, 2018).

2. Tinjauan Hukum Investasi

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *Investment of Law*. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan pengertian hukum investasi. Untuk mengetahui pengertian hukum investasi maka merujuk pada pandangan para ahli. Ida Bagus Wyasa Putra menyampaikan pengertian hukum investasi adalah: "Norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukan investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat." Sedangkan menurut **H. Salim HS** yang diartikan dengan Hukum Investasi adalah:

"Keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal. Bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara."

Definisi lain dikemukakan oleh T. Mulya Lubis, bahwa Hukum investasi adalah:

"Other the subsequent law and regulation coming into force relevan to foreign investment matter. (tidak hanya terdapat dalam undang-undang, tetap dalam hukum dan aturan lain yang diberlakukan berikutnya yang terkait dengan masalah-masalah investasi asing)."

Berdasarkan definisi-definisi di atas, hukum investasi dikonstruksikan sebagai norma hukum. Norma hukum ini mengkaji tentang kemungkinan dilakukannya: 1. penanaman investasi; 2. syarat-syarat investasi; 3. perlindungan; 4. kesejahteraan bagi masyarakat. Ketentuan hukum investasi diatur dalam 2 (dua) sumber hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Umumnya sumber hukum investasi tertulis terdapat dalam peraturan perundangan-undangan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Sumber hukum tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum investasi yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti terdapat dalam hukum kebiasaan. Sumber hukum



investasi tertulis yang berlaku saat ini di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut UUPM).

Merujuk pada UUPM, penanaman investasi dapat dilakukan dalam 2 (dua) jenis, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Dalam penulisan ini, akan lebih fokus terhadap bentuk Penanaman Modal Asing. Dalam Pasal 1 Angka 3 UUPM merumuskan bahwa pengertian Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi dengan tujuan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang seluruh modalnya dimiliki pihak asing maupun yang modalnya merupakan patungan antara pihak asing dan pihak domestik. Penanaman modal asing melalui usaha patungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal domestic (Wardani, 2023).

3. Tujuan Investasi

Investasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat baik secara individu, kelompok maupun negara diperlukan adanya investasi.

a. Investasi untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) masyarakat akan barang dan jasa

Kelangsungan hidup manusia baik secara individu, kelompok maupun negara membutuhkan syarat harus terpenuhi yaitu kebutuhan minimal (*fulfilling the minimum needs for the life*). Untuk memenuhi kebutuhan minimum manusia memerlukan berbagai macam barang dan jasa, yang mana dalam pengadaannya membutuhkan tahapan serta proses. Proses atau tahapan awal dari pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat dimasa mendatang, adalah melakukan investasi dimasa sekarang. Tanpa adanya investasi dimasa sekarang baik secara sukarela maupun terpaksa akan sulit untuk membayangkan kebutuhan barang dan jasa untuk kelangsungan hidup dimasa yang akan datang dapat terpenuhi.

b. Investasi untuk memenuhi keinginan (*wants*) masyarakat akan barang dan jasa

Seiring dengan perkembangan zaman, peradaban manusia juga akan semakin berkembang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dorongan daripada peningkatan kualitas hidup inilah seperti halnya rekreasi, kemudahan dalam berbagai aktivitas yang kemudian menghasilkan tuntutan baru selain kebutuhan minimal juga tambahan tuntutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, yang mana untuk memenuhinya dapat diperoleh dari kegiatan investasi.



Menurut (LH, 2009), dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- 1) Terciptanya berkelanjutan (*continuity*) dalam investasi tersebut
- 2) Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan
- 3) Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham
- 4) Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.

4. Jenis Investasi

Investasi menurut jenisnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu investasi pada aktiva riil/langsung (*direct investment*) dan investasi pada aktiva finansial/tidak langsung (*indirect investment*) (Faizal, 2009).

a. Investasi langsung (aktiva riil)

Adalah investasi pada asset atau faktor produksi untuk melakukan usaha (bisnis). Misalnya emas, intan, perak, perkebunan, rumah, tanah, toko, dan lainnya yang mana investasi ini dapat dilihat secara fisik dan dapat diukur dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Investasi dalam bentuk ini juga memberikan dampak ganda yang besar bagi masyarakat luas. Investasi ini melahirkan dampak kebelakang berupa input usaha atau kedepan berupa output usaha yang merupakan input bagi usaha lain.

b. Investasi tidak langsung (aktiva finansial)

Adalah investasi bukan pada asset atau faktor produksi, tetapi pada asset keuangan (*finansial assets*), seperti deposito, surat berharga (sekuritas) seperti saham dan obligasi, *commercial papper*, reksadana, dan lain sebagainya. Investasi pada aktiva finansial ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat dimasa depan yang disebut dengan istilah balas jasa investasi berupa deviden atau *capital gain*. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh semua pihak yang memiliki kelebihan dana tunai (*surplus saving unit*) yang biasanya melalui lembaga keuangan seperti lembaga perbankan, asuransi, pasar modal, ataupun pasar uang.

Kedua jenis investasi diatas (langsung dan tidak langsung) saling melengkapi, namun pada hakikatnya investasi tidak langsung adalah turunan dari investasi langsung, sehingga laba atau balas jasa dari investasi finansial ini berasal dari kemampuan dan produktivitas investasi langsung.

Dengan demikian pemerintah perlu membuat prioritas kebijakan, sehingga tercipta sinergi yang tepat pada kedua jenis investasi, jika hal ini dapat terwujud, tentu akan meningkatkan peluang atau iklim investasi di negeri ini. Peluang investasi perlu untuk terus digalakkan agar pembangunan ekonomi dapat berjalan lancar, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat luas.



B. Investasi Pemerintah

Adalah investasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana (infrastruktur) guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena investasi ini dilakukan oleh negara, maka dana dan pembiayaannya dilakukan melalui APBN dan APBD. Disamping dilakukan oleh negara, investasi ini juga dilakukan oleh kelompok masyarakat melalui berbagai yayasan seperti di bidang pendidikan, agama, keterampilan, budaya, pelestarian lingkungan, kesenian, dan lainnya. Kelebihan dari investasi ini adalah memberikan nilai tambah akan barang dan jasa, lapangan pekerjaan, sewa dan bunga tanpa surplus usaha serta mendorong mobilitas perekonomian dan meningkatkan peradaban masyarakat suatu negara. Resikonya jika investasi ini tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hanya akan sia-sia investasi tersebut. Oleh karenanya, agar investasi ini tidak sia-sia dan tepat sasaran perlu untuk dilakukan survei kepada masyarakat sebagai calon pengguna sarana tersebut.

Agar pengeluaran yang mubadzir dapat dihindari dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, maka pemerintah harus lebih serius karena pemerintah menggunakan sumber daya yang disediakan oleh rakyat sebagai keamanan yang harus dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam mengevaluasi program yang diadakan pemerintah dan mengeleminasi atau mengurangi secara substansial semua pengeluaran yang mubadzir dan tidak produktif sehingga dapat meminimalkan defisit negara. Karena jika defisit terus berlanjut, akan sulit menghindari peminjaman secara substansial dari bank sentral. Konsekuensinya, laju inflasi akan lebih tinggi dan suatu sasaran masyarakat yang penting akan dikorbakan. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijakan tersebut (Safina & Rahayu, 2011).

Investasi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah
2. Meningkatkan pendapatan daerah
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Investasi pemerintah adalah penggunaan anggaran pemerintah yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menyangkut dimensi waktu yang lebih panjang dari satu tahun anggaran. Investasi pemerintah ditujukan untuk pembentukan aset (stok barang modal atau *capital stock*) di masa depan yang diharapkan dapat menimbulkan *multiplier effect* yang besar dan lebih berkelanjutan. Karena investasi merupakan salah satu faktor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara (Luntungan, 2017).



C. Investasi Badan Swasta

Adalah investasi yang dilakukan oleh swasta dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat berupa laba. Investasi jenis ini dapat dilakukan oleh individu maupun *corporate*, seperti: (Hidayati, 2017).

1. Usaha mikro atau rumah tangga: biasanya belum punya badan hukum, serta skala usahanya relatif kecil, bergerak di industri dagang atau jasa.
2. Usaha kecil dan menengah: ada yang sudah berbadan usaha dan ada pula yang belum berbadan usaha, skala usaha mulai dari yang kecil hingga menengah baik dari segi omzet modal usaha maupun tenaga kerja, dengan bidang usaha industri dagang maupun jasa.
3. Usaha besar: baik berbentuk BUMN, BUMD, Investasi non fasilitas, PMDN, PMA.

Keterlibatan BUMN dan BUMD dalam kegiatan investasi dengan motif profit ini didasarkan pada tiga pertimbangan mendasar, yaitu:

1. Investasi pada bidang yang strategis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Investasi tersebut dibutuhkan oleh masyarakat akan tetapi belum ada pihak swasta yang masuk atau memulai usaha tersebut karena resiko yang terlalu besar dan kemampuan swasta terbatas.
3. Investasi oleh swasta pada bidang tertentu belum memadai, sehingga kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi dengan baik. Oleh karenanya, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, BUMN dan BUMD perlu untuk turut serta dalam kegiatan investasi ini.

Investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh motif pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsipun bertambah dan bertambah pula *effective demand*. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut *induced investment*. Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu PMA (investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri) dan PMDN (investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri). Penanaman Modal Asing adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri.

D. Investasi Tahun Emas 2045 Indonesia Melalui Kolaborasi Antara Pemerintah dan Badan Swasta

Permasalahan yang terkait dengan tantangan ekonomi adalah tantangan sumber daya alam. Walaupun dalam kurun waktu 2015-2017 produksi minyak bumi dan kondensat mengalami peningkatan sebesar 5,6 juta barrel, namun apabila kurun waktu tersebut



diperpanjang mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, produksi gas bumi secara rata-rata mengalami penurunan sebesar 1,39% pertahun. Sehingga, Indonesia saat ini sedang mengembangkan potensi energi terbarukan sebagai sumber ketahanan energi nasional. Kebutuhan energi yang tidak terpenuhi secara merata di Indonesia akan berdampak pada sulitnya pengembangan berbagai jenis sarana dan prasarana. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh lokasi potensi cadangan energi primer yang sebagian besar tersebar jauh dari pusat beban, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta rendahnya daya beli masyarakat Indonesia (Pendidikan, 2020).

Ditengah sumber daya alam yang semakin terbatas dan ketatnya persaingan perekonomian regional dan internasional, kebijakan perekonomian Indonesia memang harus bertumpu pada produktivitas dan kemampuan bersaing yang tinggi, agar pada 2045 Indonesia benar-benar sudah menjadi negara maju. Perekonomian regional dan internasional pada 2045 akan semakin ditentukan oleh pemanfaatan teknologi digital, robotika dan inovasi di satu sisi, tetapi di sisi lain juga ditentukan oleh perkembangan jumlah penduduk, pergeseran geostrategis.

Dengan demikian, asumsi adanya kebijakan yang tepat dalam ketahanan pangan dan pemajuan pertanian di Indonesia, diprediksi pada 2045 kondisi pangan kita kuat dan variatif, terutama potensi sumber pangan yang digali dari sumber daya kelautan. Sementara ketahanan energi yang tidak lagi tergantung pada minyak bumi, juga akan memberikan gambaran serupa. Dalam konteks ketahanan pangan maupun energi, semuanya tergantung pada sejauh mana perkembangan inovasi yang dilakukan oleh negara.

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat berbagai pengaruh dari luar bisa dengan mudah masuk lewat mana saja, baik itu melalui budaya, teknologi dan ekonomi. Sebagai generasi muda tentu memiliki tugas untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik untuk kedepannya, sebab generasi mudalah yang menjadi harapan bangsa kedepannya. Untuk meningkatkan kualitas Negara menjadi lebih baik, banyak hal yang dapat dilakukan seperti peningkatan mutu pendidikan, peningkatan sumber daya manusia dan banyak hal lainnya. Adapun cara yang dapat dilakukan generasi muda dalam perannya untuk menciptakan Indonesia emas 2045 yakni dengan usaha ekonomi kreatif yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta untuk dapat bersaing dengan pasar bebas di luaran sana. Tantangan yang dihadapi untuk masa sekarang yakni tantangan berupa sumber daya manusia dan teknologi yang sudah tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan, bahkan untuk menjalankan suatu usaha, teknologi sudah sangat sering digunakan. Untuk itulah sebagai generasi muda, perlu melakukan inovasi dalam bidang ekonomi terkait dengan penggunaan teknologi.

Lalu bagaimana peran kolaborasi investasi antara pemerintah dengan badan swasta? Adalah kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam melakukan investasi untuk membangun prasarana dan sarana (infrastruktur) guna memenuhi kebutuhan masyarakat (publik). Proyek kerjasama ini dapat berupa pembangunan jalan tol, pasar, rumah sakit,



dan sarana prasarana publik lainnya. Hal ini perlu dilakukan pemerintah karena beberapa alasan timbul sehingga pemerintah bekerjasama dengan swasta dalam hal investasi dan tentunya dengan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan sehingga dapat memberikan dampak yang optimal bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

Kerjasama investasi antara negara atau daerah (pemerintah) dengan swasta ini lebih dikenal dengan sebutan penyertaan modal negara atau daerah. Banyak ragam mengenai makna/arti dari penyertaan modal negara/daerah, beberapa diantaranya:

1. Penyertaan modal negara/daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal negara/daerah pada suatu usaha bersama antar negara dan daerah dan atau badan usaha swasta/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
2. Penyertaan modal negara/pemerintah adalah pemisahan dan atau peruntukan pemanfaatan asset atau kekayaan atau modal negara/daerah, melalui suatu kontrak kerjasama, atau kesepakatan antara pemerintah pusat, maupun daerah dengan pihak kedua dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi masyarakat/daerah, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, yang mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap daerah senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tapi juga investor asing.

Mayoritas investasi oleh pihak swasta tertanam di sektor sekunder atau sektor industri pengolahan (*manufacturing*), baik PMDN maupun PMA, baik dilihat berdasarkan jumlah proyek maupun berdasarkan nilai investasinya. Dalam hal ini diukur menurut nilai persetujuan investasi, subsektor industri kimia menempati urutan teratas, baik untuk PMDN maupun PMA, subsektor tekstil lebih dinikmati oleh investor dalam negeri. Di lain pihak investor dari luar negeri lebih meminati subsektor perhotelan dan restoran. Urutan terbawah diduduki oleh sektor perdagangan (PMDN) dan subsektor tanaman pangan (PMA). Subsektor yang sama tidak menariknya bagi investor domestik dan investor asing agaknya adalah industri farmasi. Dengan adanya investasi pemerintah maupun investasi swasta baik PMA dan PMDN akan dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat dan dapat pula meningkatkan pendapatan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Ditengah sumber daya alam yang semakin terbatas dan ketatnya persaingan perekonomian regional dan internasional, kebijakan perekonomian Indonesia memang harus bertumpu pada produktivitas dan kemampuan bersaing yang tinggi, agar pada 2045 Indonesia benar-benar sudah menjadi negara maju dan terwujudnya tahun emas. Dengan adanya kolaborasi investasi antara pemerintah dengan badan swasta baik PMA dan PMDN akan dapat menciptakan



kesempatan kerja bagi masyarakat dan dapat pula meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Disisi lain investasi pemerintah dalam pos pengeluaran APBN dan APBD harus benar-benar fokus pada kegiatan inti, pemerintah juga wajib menjaga iklim investasi swasta agar tetap bisa berputar.

DAFTAR PUSTAKA

- Buana, A. L., Saragih, H. J. R., & Aritonang, S. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 4(2), 1–20. Retrieved from <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/315/291>
- Fahme, N. F. (2013). Investasi Swasta Dan Investasi Pemerintah Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja Di Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 1(4), 849–857.
- Faizal, H. (2009). *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: PT Indeks.
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hartono, J. (2010). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Jogjakarta: BPFE UGM.
- Hidayati, A. N. (2017). Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 227–242.
- Kamilah, A. (2021). Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedman Dalam Menghadapi Asean Economic Community (AEC). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 15.
- LH, I. F. dan Y. (2009). *Teori Portopolio dan Investasi*. Bandung: Alfabeta.
- Luntungan, A. . (2017). Analisis Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 2(1), 15.
- Pendidikan, B. S. N. (2020). *Arah Kompetensi Generasi Indonesia Menuju 2045*. Jakarta Selatan: Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Rustiono, D. (2008). *Analisis Pengaruh Investasi, Kinerja Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*. Universitas di Ponegoro.
- Safina, L., & Rahayu, S. E. (2011). Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta Terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja di Sumatera Utara. *JURNAL MANAJEMEN Dan BISNIS*, 11(1), 1–11. Retrieved from <http://www.movie-times.tv/study/statistics/5198/>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2000). *Ekonomi Pembangunan Proses dan Masalah Dasar*. Jakarta: LPFE-UI.



Syaihu, A. (2012). Investasi Swasta dan Pemerintah terhadap TPT di Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 5–32.

Wardani, D. A. (2023). Pelaksanaan Public -Private Partnership Untuk Pembangunan Invastuktur. *Jurnal Pengadaan Barang Atau Jasa*, 2(1), 15.

Winata, A. S. (2018). Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara. *Jurnal Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 15.